

PUTUSAN

Nomor 480/Pdt.G/2019/PA Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Sengketa Ekonomi Syariah, antara:



H. Cakra Negara, tempat dan tanggal lahir Madiun, 15 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Alpukat No. 11, Dusun Krajan, Oro-Oro Ombo, Batu, semula berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Pebruari 2019 memberikan kuasa kepada Nanang Nilson, SH.MH. dan Siti Nurcahya Ningsi, SH. Advokat, berkedudukan di Jl. Raya Wapoga No. 2 Perum. Ngujil Permai II Bunulrejo, Blimbing, Kota Malang, kini dikuasakan kepada Budhi Ariyanto, S.H. Advokat berkantor di Jalan Pemandian Tentara H. 138 Kota Malang, berdasarkan surat kuasa tanggal 02 Nopember 2019 sebagai **Penggugat**;

melawan


PT. Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Malang, tempat berkedudukan Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 48 Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erit Hafiz, S.H., CLA (staff hukum), Bayu Septiyan, S.H., M.H., CLA (staff hukum), Muchlis Kusetianto, S.H., M.H. (staff hukum), Cakra Pandu Himadewa (staff hukum), Meidana Pascadinianti, S.H. (staff hukum), Budhiarti Setyaningrum

(Karyawan), Moch Taufik (karyawan), berdasarkan surat kuasa Nomor : BNISy/LGD/32/R tanggal 25 Maret 2019 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan kedua belah pihak berperkara, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Januari 2019 telah mengajukan gugatan Sengketa Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 480/Pdt.G/2019/PA. Mlg. tanggal 20 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Konsumen berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengadu melalui PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia " atau disingkat " LPKNI, Kantor Pusat Kota Malang berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran Pelaku Usaha;
2. Bahwa Penggugat merupakan debitur dari PT. Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) Kantor Cabang Malang;
3. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014 Penggugat menandatangani akad pembiayaan murabahah dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat melakukan pembiayaan Murabahah dengan jenis GRIYA iB HASANAH Murabahah, yakni Penggugat melakukan pembiayaan untuk membeli 1 (satu) unit tanah dan bangunan dengan luas tanah 198 m² dan luas bangunan 150 m² yang berlokasi di Jl. Melati, RT.02/RW. 08, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur dengan bukti kepemilikan SHM No. 01766 tanggal 14/07/2014 atas nama MISKANTO;



5. Bahwa Penggugat diharuskan membayar pembiayaan sejumlah Rp.497.600.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Penggugat telah membayar uang muka sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa Tergugat meminta keuntungan/ margin sebesar Rp.297.600.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
8. Bahwa total keseluruhan yang harus dibayarkan adalah sejumlah Rp.747.600.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
9. Bahwa kekurangan yang harus di bayar Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp.497.600.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang dibayarkan dalam jangka waktu pembiayaan selama 180 (seratus delapan puluh) bulan sejak penandatanganan akad Murabahah;
10. Bahwa Penggugat melakukan angsuran perbulannya sebesar Rp.2.764.444,- (dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
11. Bahwa terdapat klausula baku yang dilarang dalam undang-undang perlindungan konsumen, yang mana menyebutkan bahwa "Apabila nasabah tidak atau terlambat melakukan pembayaran angsuran pembiayaan, maka nasabah dikenakan denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) per tahun dari angsuran yang tertunggak dan harus dibayar lunas oleh Nasabah kepada bank" dan "Apabila nasabah dengan sengaja atau karena kelalaian terlambat atau tidak melakukan pembayaran angsuran pembiayaan maka nasabah dikenakan ganti rugi sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kerugian riil yang diderita bank dan harus dibayar lunas oleh nasabah kepada Bank." Maka dengan demikian Tergugat telah memenuhi Klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat (1) Huruf g "klausula baku yang dilarang dalam perjanjian salah satunya yaitu menyatakan tunduknya

konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”;



13. Bahwa Tergugat mengambil keuntungan, denda dan ganti kerugian dari Penggugat terlalu besar dan berlebihan sehingga sangat memberatkan Penggugat sebagai konsumen. Serta denda dan kerugian tidak dijelaskan secara spesifik mengenai denda yang terlalu besar dipergunakan untuk kepentingan sosial yang seperti apa atau bentuk kerugian yang dialami Bank seperti apa tidak dijelaskan. Hal ini melanggar hak Penggugat sebagai konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Maka dengan demikian Tergugat telah memenuhi Klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum;
14. Bahwa Tergugat sebagai salah satu Bank Syariah yang menggunakan sistem Islami, tetapi dalam pelaksanaannya tidak menerapkan sistem islami syariah, yang mana sistem islami syariah lebih mengedepankan halal dan tidak memberatkan pihak lainnya. Namun, Tergugat ternyata mengambil keuntungan yang sangat besar hingga melebihi setengah harga pembiayaan, belum lagi denda yang mencapai 25% (dua puluh lima persen) dan ganti kerugian yang mencapai 100% (seratus persen). Apalagi memiliki sifat keharusan dalam pembayaran dan tidak bisa dibatalkan (yang mana dalam hukum islam ini termasuk haram). Maka dengan demikian Tergugat telah memenuhi Klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa dalam akad pembiayaan murabahah yang ditandatangani bersama baik Penggugat maupun Tergugat terdapat istilah-istilah agama yang masih belum dipahami oleh Penggugat. Penggugat hanya mengetahui sedikit dari surat perjanjian tersebut;
16. Bahwa Penggugat terbuju oleh yang ditawarkan Tergugat, yang mana dikatakan bahwa Tergugat mengambil keuntungan lebih kecil jika dibandingkan dengan bank konvensional. Nyatanya Tergugat mengambil

keuntungan atau margin yang lebih besar daripada bank konvensional dan denda serta ganti rugi yang lebih tinggi pula dari pada Bank Konvensional;

17. Bahwa Penggugat merasa tertipu akibat dari adanya perbuatan Tergugat, sehingga untuk memenuhi keseluruhan yang diminta oleh Tergugat, Penggugat merasa terbebani dan dirugikan;
18. Bahwa yang telah dilakukan oleh Tergugat telah melanggar hak Penggugat yang telah dijamin dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan memberikan tawaran-tawaran yang mengatasnamakan Islami namun ternyata haram dalam Islam. Maka dengan demikian Tergugat telah memenuhi Klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum;
19. Bahwa pekerjaan Penggugat adalah seorang wirausaha yang bekerja dengan berdagang. Dikarenakan oleh suatu hal, angsuran Penggugat pada bulan ke 46 mulai macet;
20. Bahwa Penggugat masih memiliki itikad baik dalam pembayaran pembiayaan murabahah dengan Tergugat, namun keuntungan, denda dan ganti kerugian yang diberikan oleh Tergugat terlalu besar sehingga Penggugat sulit untuk melunasinya;
21. Bahwa sepantasnya secara islami Penggugat membayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena uang yang disetor kepada Tergugat sudah 45 kali angsuran yang tiap bulannya Rp. 2.764.444,- (dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) sehingga total keseluruhan angsuran yang disetor sebesar Rp.124.399.980,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
22. Bahwa Penggugat sudah sering koordinasi dengan pihak Tergugat, namun belum ketemu titik terang atau kesepakatan antara kedua belah pihak, akhirnya Penggugat memilih opsi untuk menjual rumah;
23. Bahwa Tergugat Tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK07/2013 Tentang perlindungan konsumen sektor Jasa Keuangan Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan, " Pelaku usaha Jasa



keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen”, Pasal 49 “Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen”, dan Pasal 50 “Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen”. Sehingga Tergugat telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;



Berdasarkan uraian diatas, **Penggugat** memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan menetapkan:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik;
- 3) Menyatakan dengan hukum bahwa perjanjian pembiayaan murabahah batal demi hukum;
- 4) Menyatakan sebagai hukum bahwa Konsumen sekarang Penggugat adalah Penggugat yang baik, benar dan terbukti beritikad baik untuk melunasi sisanya kembali kepokok sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 5) Menyatakan sah dan berharga penawaran Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunaikonstinate melalui Pengadilan Agama Malang;
- 6) Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Tergugat;
- 7) Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi, atas kesepakatan keduanya Ketua Majelis Hakim menunjuk Dr. Sudirman, M.A. Mediator Pengadilan Agama Malang sebagai mediator, dalam laporannya tanggal 24 Juli 2019, Mediator telah memediasi Penggugat dan Tergugat namun tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 18 Juni 2019, yang sebagai berikut:

A. Dalam eksepsi

Obyek gugatan kabur (*obscuur libel*)

A. Pertentangan antara posita dan petitum gugatan.

Bahwa dalam memori gugatannya pada angka 3 hingga 10, PENGGUGAT pada prinsipnya telah mengakui adanya perjanjian dan tidak membantah telah menerima pembiayaan dari TERGUGAT. Sehingga secara yuridis mengenai adanya perjanjian dan kewajiban PENGGUGAT kepada TERGUGAT merupakan bukti yang kuat dan sempurna.;

Bahwa alih-alih mengoreksi isi perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, pada bagian petitum gugatannya PENGGUGAT justru meminta: "...3. Menyatakan dengan hukum bahwa perjanjian pembiayaan murabahah batal demi hukum.";

Bahwa apabila dicermati antara posita dan petitum PENGGUGAT saling bertentangan satu sama lain. Di mana di satu sisi PENGGUGAT mengakui dan tidak membantah telah menerima pembiayaan namun di

sisi lain PENGGUGAT sama sekali tidak ingin menyelesaikan bahkan ingin membatalkan kewajiban kepada TERGUGAT;

Logika hukumnya apabila perjanjian dhi. Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 050/MRB80402/80001/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 dinyatakan tidak mengikat, lalu siapa yang akan melunasi kewajiban PENGGUGAT yang dalam posita secara tegas telah diakui kebenarannya;

Jelas gugatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak.

- B. Penggugat mencampuradukan gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum

Bahwa formulasi gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas dan kabur. PENGGUGAT mencampuradukkan antara gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini terlihat dalam posita angka 3 dan 4 dalil gugatan PENGGUGAT yang mana PENGGUGAT menyatakan telah menandatangani akad pembiayaan rumah dengan TERGUGAT, namun selanjutnya dalam posita angka 11, 13, 14, 18 dan 23 dalil gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;

PENGGUGAT tidak jelas dalam merumuskan masalah dan dasar hukum (RECHTELIJKE GROUND) yang menjadi Dasar Hukum Gugatan (fundamentum petendi), yaitu apakah TERGUGAT melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdara atau melakukan Perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dari pelaksanaan akad pembiayaan sesuai Pasal 1243 KUHPerdara;

Lebih lanjut, PENGGUGAT di dalam formulasi gugatannya menggunakan dasar hukum Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal ini sangat bertentangan dikarenakan hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi atas dasar perjanjian yang dituangkan di dalam Akad Pembiayaan



Murabahah Nomor 050/MRB80402/80001/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014;

Bahwa hal tersebut dipertegas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 824 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 010 Februari 2011 yang pada intinya menjelaskan, "hubungan hukum utang piutang yang diikat dalam perjanjian kredit bukan merupakan sengketa konsumen yang dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.";



Bahwa dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan yakni harus jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv. Dengan tidak terpenuhinya syarat formil suatu gugatan maka gugatan tersebut harus dinyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), sebagaimana dikuatkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979 yang menyatakan, "karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil";

II. Dalam pokok perkara

Bahwa TERGUGAT (in casu PT. Bank BNI Syariah) dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam GUGATANNYA kecuali apa-apa yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERGUGAT. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT yang telah digunakan dalam EKSEPSI dengan ini SECARA MUTATIS MUTANDIS BERLAKU dan DINYATAKAN KEMBALI DALAM POKOK PERKARA sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA ini;

1. Bahwa TERGUGAT merupakan Bank Umum Syariah yang salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan/ investasi dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan Akad Murabahah, Musyarakah maupun akad lainnya berdasarkan prinsip Syariah;
2. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor

050/MRB80402/80001/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014. Adapun pembiayaan tersebut diperlukan untuk pembelian satu unit tanah dan bangunan sehingga maksimum pembiayaan yang diterima oleh PENGUGAT sebesar Rp 497.600.000,- (*empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*), dengan jaminan sebidang tanah yang berdiri di atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01766/Oro-oro Ombo dalam Surat Ukur tanggal 10 Mei 2014 atas nama Miskanto yang saat ini telah dibalik nama menjadi atas nama Haji Cakra Negara, yang dituliskan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 586/2014 tanggal 03 Desember 2014 yang kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I No. 1263/2014 tanggal 16 Desember 2014;



3. Bahwa pada dalil gugatan PENGUGAT angka 8 yang menyatakan, "*Bahwa total keseluruhan yang harus dibayarkan adalah sejumlah Rp. 747.600.000,-...*" adalah dalil yang sangat tidak tepat;

Berdasarkan Pasal 2 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 050/MRB80402/80001/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 dinyatakan bahwa, "...kewajiban atau hutang yang harus dibayar oleh Nasabah kepada Bank adalah Rp 497.600.000,- (*empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).";

Sehingga PENGUGAT keliru dalam mendalilkan total keseluruhan yang harus dibayarkan PENGUGAT adalah sebesar Rp. 747.600.000,-;

4. Bahwa dalil dalam posita gugatan PENGUGAT pada angka 11, 12 dan 13 yang pada intinya membahas mengenai klausula baku dalam akad pembiayaan murabahah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan dalil yang tidak tepat;

Bahwa PENGUGAT telah keliru dalam menerapkan ketentuan yang berlaku. Ketentuan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang berlaku untuk TERGUGAT I yang merupakan bank umum syariah yaitu POJK No.: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

Bahwa pada faktanya, TERGUGAT dalam pelaksanaan kegiatan usahanya sangat memperhatikan ketentuan POJK tersebut dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga sangat tidak mungkin apabila TERGUGAT melanggar ketentuan tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan pengertian dari Klausula Baku adalah "*setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen*";



Bahwa isi dari Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 050/MRB80402/80001/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 adalah berdasarkan pada kesepakatan para pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian yang telah sesuai dengan salah satu syarat dari sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara;

Bentuk kesepakatan para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk Akad Pembiayaan yang setiap lembarnya ditanda tangani oleh PENGGUGAT, dengan huruf dan susunan kata yang mudah dibaca dan dipahami serta dihadiri oleh para pihak bersama dengan 2 (dua) orang saksi yang disebutkan dalam Akad Pembiayaan tersebut. Sehingga, dalil PENGGUGAT terkait klausula baku adalah tidak relevan dan tidak patut dipertimbangkan;

5. Bahwa pada memori gugatan PENGGUGAT angka 14 yang pada intinya menyatakan bahwa TERGUGAT mengambil keuntungan yang sangat besar; menerapkan denda dan ganti rugi sehingga memenuhi klasifikasi Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang tidak berdasar;

Bahwa dalam Islam tidak terdapat ketentuan besaran dalam mengambil keuntungan saat bermuamalah, asal telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam hal jual beli. Dalam kasus *a quo*, PENGGUGAT telah menyetujui pembiayaan yang diberikan TERGUGAT dengan membubuhkan tanda tangan pada Akad Pembiayaan Murabahah

Nomor 050/MRB80402/80001/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 sesuai pengakuan PENGGUGAT pada dalil gugatan angka 15 serta telah diangsur beberapa bulan seperti yang diakui PENGGUGAT pada dalil gugatan angka 19;

Bahwa penetapan denda dan ganti rugi pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 050/MRB80402/80001/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 tidak dilarang sesuai Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran serta Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh);

Dijelaskan pada Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 bahwa sanksi yang dapat berupa denda didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani;

Lebih lanjut pada Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 dijelaskan bahwa ganti rugi (ta'widh) boleh dikenakan sebesar kerugian riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan;

Namun pada faktanya, TERGUGAT tidak pernah membebankan baik denda maupun ganti rugi kepada PENGGUGAT walaupun PENGGUGAT telah menunggak pembayaran kepada TERGUGAT;

6. Bahwa dalil dalam posita gugatan PENGGUGAT pada angka 15 yang menyebutkan bahwa, "*...terdapat istilah-istilah agama yang masih belum dipahami Penggugat. Penggugat hanya mengetahui sedikit dari surat perjanjian tersebut,*" merupakan dalil yang mengada-ada;

Bahwa pada faktanya Pasal 1 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 050/MRB80402/80001/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT menjelaskan mengenai definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam akad tersebut. Sehingga sangat mengada-ngada apabila PENGGUGAT mendalilkan hanya mengetahui sedikit istilah yang ada dalam Akad Pembiayaan tersebut;



7. Bahwa dalil dalam posita gugatan PENGGUGAT pada angka 16, 17 dan 18 yang pada intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT terbujuk, merasa tertipu dan menyatakan TERGUGAT telah melanggar hak PENGGUGAT merupakan dalil yang tidak tepat;

Bahwa sebelum mengikatkan diri pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 050/MRB80402/80001/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014, PENGGUGAT harusnya telah memikirkan secara matang keuntungan dan kerugian yang akan diraih. PENGGUGAT memiliki pilihan untuk tidak mengikatkan diri dalam suatu akad pembiayaan bersama TERGUGAT, namun ketika akad pembiayaan telah disetujui bahkan PENGGUGAT telah mengangsur beberapa kali berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara tersebut, PENGGUGAT wajib mentaati dan melaksanakan isi Perjanjian dengan itikad baik;

Lebih lanjut, PENGGUGAT dalam dalilnya tersebut, tidak dapat membuktikan jika memang margin/keuntungan yang diambil oleh TERGUGAT terhadap pembiayaan yang telah diberikan kepada PENGGUGAT lebih besar dari bank konvensional. PENGGUGAT terkesan mendalilkan tersebut hanya untuk menghindari pembayaran kewajiban yang telah disepakati kepada TERGUGAT. Sehingga dalil TERGUGAT tersebut yang tidak didukung dengan fakta-fakta dan yuridis hukum sangat tidak tepat dan tidak mendasarkan pada hukum;

8. Bahwa dalil dalam posita gugatan PENGGUGAT pada butir 19, 20, dan 21 merupakan dalil yang tidak tepat;

Bahwa pada faktanya, PENGGUGAT tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya kepada TERGUGAT. Berdasarkan catatan administrasi yang dimiliki TERGUGAT, bahwa PENGGUGAT mulai tidak membayar kewajibannya (menunggak) sejak tanggal 30 November 2017 TERGUGAT juga telah melakukan negosiasi dan musyawarah dengan PENGGUGAT untuk menemukan penyelesaian terbaik atas tunggakan angsuran pembiayaan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil positif dan usaha terakhir yang dilakukan oleh



TERGUGAT adalah menegur/memperingatkan PENGGUGAT melalui surat-surat sebagai berikut:

- Surat Nomor:MGS/13/194/R, tanggal 06 Februari 2019 Perihal Peringatan I;
- Surat Nomor:MGS/13/340/R, tanggal 04 Maret 2019 Perihal Peringatan II;
- Surat Nomor:MGS/13/639/R, tanggal 08 April 2019 Perihal Peringatan III;

Berdasarkan terhadap surat teguran tersebut, tidak ditanggapi oleh PENGGUGAT, sehingga membuktikan bahwa PENGGUGAT memiliki itikad buruk dalam menyelesaikan kewajibannya kepada TERGUGAT.

Justru dalam hal ini TERGUGAT yang telah beritikad baik untuk membantu PENGGUGAT mencari jalan keluar atas permasalahan yang dialami oleh PENGGUGAT;

9. Bahwa berdasarkan catatan administrasi TERGUGAT, total keseluruhan angsuran yang telah disetor PENGGUGAT adalah sebesar Rp 127.177.864 (*seratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah*) sehingga sisa kewajiban yang harus dipenuhi oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar Rp 370.422.136,00 (*Tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah*);
10. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 23 merupakan dalil yang tidak tepat;

Bahwa pada faktanya, TERGUGAT dalam pelaksanaan kegiatan usahanya sangat memperhatikan ketentuan POJK tersebut dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga sangat tidak mungkin apabila TERGUGAT melanggar ketentuan tersebut;

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) apabila terdapat unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi dari Perbuatan



Melawan Hukum, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
- b. Adanya kerugian pada orang lain; dan
- c. Ada kesalahan pada pihak yang melakukan;

Bahwa pada faktanya TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku (hukum positif maupun fatwa dewan syariah nasional – MUI) dan semua yang dilakukan oleh TERGUGAT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Lebih lanjut bahwa pada faktanya, PENGGUGAT lah yang tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya kepada TERGUGAT. Dengan demikian, maka tidak tepat jika PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT melakukan tindakan perbuatan melawan hukum;

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan tegas bahwasanya Gugatan dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT yang menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sama sekali tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang sebenarnya. Maka sudah sepantasnya jika Majelis Hakim yang terhormat berkenan menolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak GUGATAN PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan GUGATAN PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet onvenkelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet*



onvenkelijke Verklaard);

2. Menyatakan TERGUGAT TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT;
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang tidak benar dan beritikad buruk;
4. Menyatakan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 050/MRB80402/80001/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 SAH DAN MENGIKAT;
5. Menyatakan TERGUGAT adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan patut dilindungi hukum;
6. Menghukum PENGGUGAT untuk melakukan pelunasan seluruh sisa hutangnya kepada TERGUGAT sebesar Rp Rp 370.422.136,00 (*Tiga ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh enam rupiah*) secara seketika dan sekaligus.
7. Menghukum PENGGUGAT untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap permohonan Eksepsi dan jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan tanggapan dan replik secara tertulis pada sidang tanggal 02 Oktober 2019, dan terhadap tanggapan dan replik Penggugat Tergugat juga menyampaikan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 09 Oktober 2019 secara lengkap telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup yaitu pada sidang tanggal 30 Oktober 2019, tanggal 06 dan 13 November 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 050/MRB90402/80001/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, (bukti T.1);
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 01766/Oro-oro-ombo dalam surat ukur tanggal 10 Mei 2014 telah dibalik nama menjadi atas nama Haji Cakra Negara, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.2);
3. a. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 586/2014 tanggal 3 Desember 2014 bermaterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.3.A);
b. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat I Nomor 1263/2014 tanggal 6 Desember 2014 bermaterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.3.B);
4. a. Fotokopi Surat Nomor MGS/13/194/R tanggal 6 Pebruari 2019 perihal Peringatan I, bermaterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.4.A);
b. Fotokopi Surat Nomor MGS/13/40/R tanggal 4 Maret 2019 perihal Peringatan II bermaterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.4.B);
c. Fotokopi Surat Nomor MGS/13/639/R tanggal 8 April 2019 perihal Peringatan III bermaterai cukup dan fotokopi tersebut setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.4.C);



Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bukti-buktinya telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimanatersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat banyak mengandung cacat formil dan kabur (*obscur*), terhadap dalil tersebut Majelis Hakim setelah secara seksama mempelajari eksepsi Tergugat dan dapat mengambil kesimpulan bahwa materi eksepsi tersebut sudah masuk dalam materi gugatan, sehingga untuk menentukan kebenaran akan dalil-dalil tersebut, akan diuji dalam proses pembuktian dan akan di pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karna eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum., maka Majelis Hakim harus menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengikat diri pada akad pembiayaan murabahah nomor 050/MRB80402/80001/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014;





2. Bahwa terdapat klausula baku yang dilarang dalam undang-undang perlindungan konsumen yang menyebutkan “apabila nasabah tidak atau terlambat melakukan pembayaran angsuran pembiayaan, maka nasabah dikenakan denda sebesar 25% per tahun dari angsuran yang tertunggak dan harus dibayar lunas oleh nasabah kepada bank” dan “apabila nasabah dengan sengaja atau karena kelalaian terlambat atau tidak melakukan pembayaran angsuran pembiayaan maka nasabah dikenakan ganti rugi sebesar 100% dari jumlah kerugian riil yang diderita bank dan harus di bayar lunas oleh nasabah kepada bank”;
3. Bahwa Tergugat mengambil keuntungan, denda danganti kerugian yang terlalu besar dan tidak sesuai dengan sistem syariah;
4. Bahwa dalam akad pembiayaan murabahah yang di tanda tangani Penggugat dan Tergugat terdapat istilah-istilah agama yang Penggugat masih belum fahami;
5. Bahwa mulai bulan ke 46 angsuran Penggugat mulai macet dan pada dasarnya Penggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan pembiayaan kredit Penggugat namun dikarenakan jumlah keuntungan, denda dan ganti kerugian yang terlampau besar, Penggugat sulit untuk melunasi nya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai debitur dan kreditur berdasarkan akad pembiayaan murabahah nomor 050/MRB80402/80001/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 diakui oleh Tergugat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik;

Menimbang, bahwa hukum pembuktian dalam perkara perdata menggunakan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUHPdt (*actori incumbit probatio*) yang mengatakan bahwa barang siapa mengakui mempunyai suatu

hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, yang dimana selanjutnya akan di ambil majelis hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pasal 22 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidak nya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pasal 20, dan pasal 21 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha, adalah dalam kasus pidana yang dimaksud pasal 19 ayat (4), pasal 20, dan pasal 21;

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai perkara *a quo* bukanlah merupakan perkara pidana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pasal 20, dan pasal 21 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat azas pembuktian terbalik tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat yang meminta majelis hakim menggunakan azas pembuktian terbalik terhadap perkara ini harus di nyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat poin 2 s.d 7, 9, dan 10 yang menerangkan tentang adanya perjanjian pembiayaan akad murabahah antara Penggugat dan tergugat, Tergugat tidak menyampaikan bantahan nya, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat poin 2 s.d 7, 9, dan 10 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat poin 8, 11 s.d 23 Tergugat menyampaikan bantahannya, sehingga atas bantahan Tergugat tersebut kepada Penggugat diharuskan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat diharuskan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 8, 11 s.d 23, Penggugat telah lalai dan tidak dapat menyampaikan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya meskipun majelis hakim telah memberikan



waktu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut pada sidang tanggal 30 Oktober, 6 November dan 13 November 2019;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya Tergugat telah menyampaikan alat bukti surat T.1, T.2, T.3.A, T.3.B, T.4.A, T.4.B, T.4.C;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1 adalah fotokopi akad pembiayaan murabahah nomor 050/MRB90402/80001/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang menerangkan tentang perjanjian pembiayaan menggunakan akad murabahah antara Penggugat dan tergugat, alat bukti tersebut tidak di bantah oleh Penggugat sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.2 adalah fotokopi sertipikat hak milik nomor 01766/oro-oro ombo tanggal 10 Mei 2014 telah di balik nama atas Haji Cakra Negara, bukti tersebut telah bermeterai dan sesuai dengan asli nya, alat bukti tersebut menerangkan tentang kepemilikan atas agunan jaminan pembiayaan murabahah antara Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat namun majelis hakim menilai alat bukti tersebut tidak relevan dengan bantahan yang harus di buktikan oleh tergugat sehingga oleh karena nya terhadap alat bukti tersebut dalam hal ini harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.3.A dan T.3.B berupa fotokopi Akta Pemberian Tanggungan (APT) nomor 586/2014 tanggal 3 desember 2014 dan fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat nomor 1263/2014 tanggal 6 Desember 2014, kedua alat bukti tersebut telah bermeterai dan sesuai dengan asli nya, menerangkan bahwa Tergugat merupakan pemegang hak tanggungan peringkat I (pertama) atas objek hak tanggungan berupa SHM nomor 01766/oro-oro ombo, alat bukti surat tersebut tidak di bantah oleh Penggugat namun majelis hakim menilai alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan yang harus di buktikan oleh Tergugat sehingga terhadap alat bukti tersebut harus di kesampingkan;



Menimbang, bahwa alat bukti surat T.4.A, T.4.B, dan T.4.C berupa surat peringatan I, II dan III yang telah bermeterai dan sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut menerangkan peringatan I, II, dan III dari Tergugat kepada Penggugat untuk segera melakukan penyelesaian kewajiban pada tergugat, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan sesuai dengan dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat, dengan demikian maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat dan oleh karena itu memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa total keseluruhan yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp.747.600.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa berdasarkan pasal 2 akad pembiayaan murabahah (bukti T.1) jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 497.600.000,- (empat ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat lalai dalam menyampaikan alat bukti untuk meneguhkan dalil gugatan dimaksud sehingga oleh karena itu dalil gugatan Penggugat dalam hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin 11 dan 12 mengatakan bahwa terdapat klausula baku dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah nomor 050/MRB90402/80001/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang dilarang dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa penerapan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah keliru, karena ketentuan mengenai perlindungan konsumen yang berlaku seharusnya adalah POJK No.: 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, disamping itu, poin dalam dalil gugatan Penggugat poin 11 dan 12 adalah bukan merupakan klausula baku, karena akad perjanjian pembiayaan



murabahah tersebut (bukti P.1) tidak dibuat secara sepihak, melainkan kesepakatan kedua belah pihak dan telah di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat di setiap lembar halamannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat dalam hal ini, Penggugat telah lalai dan tidak menyampaikan alat bukti apapun, sehingga dalil gugatan Penggugat dalam hal ini harus di nyatakan tidak terbukti dan oleh karena nya harus di tolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin 13 s.d 18 mendalilkan bahwa Tergugat mengambil keuntungan yang terlampau besar dan menerapkan denda dan ganti rugi serta menggunakan bahasa-bahasa yang tidak banyak difahami oleh Penggugat dalam akad perjanjian pembiayaan murabahah nomor 050/MRB90402/80001/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa penetapan denda dan ganti rugi pada akad pembiayaan murabahah (bukti T.1) tidak dilarang sesuai fatwa DSN nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran serta fatwa DSN nomor 43/DSN-MUI/VIII/2014 tentang ganti rugi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 15 s.d 18 Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa akad perjanjian pembiayaan murabahah (bukti T.1) telah menguraikan istilah-istilah yang dipakai dalam akad tersebut dan telah disetujui dan di bubuhkan tanda tangan pada setiap halaman akad perjanjian tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat telah bersedia mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut tanpa unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat dalam hal ini, Penggugat telah lalai dan tidak menyampaikan alat bukti apapun, sehingga dalil gugatan Penggugat dalam hal ini harus di nyatakan tidak terbukti dan oleh karena nya harus di tolak;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin 19 s.d 22 mendalilkan bahwa Penggugat telah beritikad baik dalam pembayaran kewajiban Penggugat atas pembiayaan murabahah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat 19 s.d 22 Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa Penggugat tidak mengindahkan surat Peringatan I, II, dan III (bukti T.4.A, T.4.B, dan T.4.C) yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian membuktikan bahwa Penggugat memiliki itikad buruk dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap Tergugat, bahkan Tergugat yang telah beritikad baik untuk membantu Penggugat mencari jalan keluar atas permasalahan yang dialami oleh Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat dalam hal ini, Penggugat telah lalai dan tidak menyampaikan alat bukti apapun, sehingga dalil gugatan Penggugat dalam hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya poin 23 mendalilkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan sehingga oleh karena itu Tergugat telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat membantah dengan mendalilkan bahwa pada faktanya, Tergugat dalam pelaksanaan kegiatan usahanya sangat memperhatikan ketentuan POJK tersebut dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga sangat tidak mungkin apabila Tergugat melanggar ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat dalam hal ini, Penggugat telah lalai dan tidak menyampaikan alat bukti apapun, sehingga dalil gugatan Penggugat dalam hal ini harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUHPdt (*actori incumbit probatio*) yang mengatakan bahwa barang siapa mengakui

mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu, yang dimana selanjutnya akan di ambil majelis hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak membuktikan dalil-dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu dan relevan lagi untuk mempertimbangan lebih lanjut bukti-bukti Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara ini sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 699.000 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Saiful Karim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Munjid Lughowidan** **Drs. Abd. Rouf, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04



Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Zainuddin, S.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Saiful Karim, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Munjid Lughowi

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abd. Rouf, M.H.

Panitera,

ttd

H. Zainuddin, S.H.


Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 603.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |

J u m l a h

Rp 699.000,-

(enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);



Malang, 17 Maret 2021
Untuk Salinan,
Panitera

Drs. H. Chafidz Syafiuddin., S.H., M.H